



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Saldi;
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sunami, Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Simaron Auparay, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Pahlawan No.1 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saldi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Saldi** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah gudang kecil di belakang rumah Terdakwa di Kompleks Sunami Kampung Oransbari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus yang kemudian hasilnya dikemas menggunakan botol air mineral dan jerigen bekas pakai lalu dijual seharga Rp500.000,00 per jerigen ukuran 5 (lima) liter dan Rp100.000,00 per botol ukuran 600 ml;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minuman jenis cap tikus adalah ditawarkan ke orang atau masyarakat sekitar dan ada juga yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis cap tikus tanpa memberitahu akibat jika dikonsumsi tanpa pengawasan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana dalam sebulan Terdakwa bisa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah, 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus, 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus, 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah, 20 (dua puluh) kilogram gula pasir, 4 (empat) bungkus fermipan brown 500g dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh, 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru tersebut yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam memproduksi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0086.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020 antara lain menyatakan pemerian berupa cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



khass, dengan hasil uji mengandung Etanol 11,17% (sebelas koma tujuh belas persen). Selain itu, apabila mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:

- ❖ Menurunkan ambang kesadaran;
- ❖ Mabuk;
- ❖ Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
- ❖ Takikardi, pernafasan lambat;
- ❖ Terjadinya keracunan;
- ❖ Gangguan kesadaran/ koma;
- ❖ Tekanan darah atau suhu badan menurun;
- ❖ Menimbulkan rasa mual;
- ❖ Kesulitan bernafas;
- ❖ Sering buang air kecil;
- ❖ Menyebabkan kerusakan otak;
- ❖ Menyebabkan kerusakan fungsi indra;
- ❖ Kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Saldi** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah gudang kecil di belakang rumah terdakwa di Kompleks Sunami, Kampung Oransbari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus yang kemudian hasilnya dikemas menggunakan botol air mineral dan jerigen bekas pakai lalu dijual seharga Rp500.000,00 per jerigen ukuran 5 (lima) liter dan Rp100.000,00 per botol ukuran 600 ml dengan cara ditawarkan ke orang atau masyarakat sekitar dan ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli minuman keras jenis cap tikus;

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa membuatnya adalah pertama Terdakwa membuat bahan baku dengan cara memasukan air ke dalam drum plastik sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian Terdakwa masukan gula pasir sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kg, lalu Terdakwa tuangkan fermipan sebanyak satu bungkus kemudian setelah itu terdakwa tutup dan diamankan selama 4 (empat) hari. Setelah itu Terdakwa mulai memasak bahan baku dengan cara merebus dengan menggunakan dandang besar yang Terdakwa sudah modifikasi sehingga bisa melakukan penyulingan, dan hasil sulingan tersebutlah menjadi minuman keras jenis cap tikus yang kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana dalam sebulan Terdakwa bisa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah, 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus, 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus, 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah, 20 (dua puluh) kilogram gula pasir, 4 (empat) bungkus fermipan brown 500g dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh, 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru tersebut yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam memproduksi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0086.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020 antara lain menyatakan pamerian berupa cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas, dengan hasil uji mengandung Etanol 11,17% (sebelas koma tujuh belas persen);
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik minuman jenis CT tidak memiliki keahlian dibidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis CT tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



1. Djansen Billiam Alexander Samori, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memproduksi, menyimpan, menguasai, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiemkannya berupa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi bersama anggota SatReskrim Polres Manokwari Selatan berangkat ke alamat di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan yang mana terdapat gudang kecil di belakang rumah Saudara Akbar Tarau dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak:
 - 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan mencampur gula pasir dengan fermipan ke dalam air yang terisi di dalam drum plastik berukuran 200 lt (dua ratus) liter, kemudian campuran bahan tersebut didiemkan selama kurang lebih 4 hari, setelah itu mulai dimasak dengan menggunakan kompor dan



dandang yang sudah dimodifikasi sehingga bisa untuk melakukan penyulingan dan hasil sulingan tersebut menjadi minuman keras jenis Cap Tikus;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 bulan memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus, yaitu sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Cap Tikus yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjual belikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus, maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan dan mengedarkan serta memperjualbelikan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akbar Tarau, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memproduksi, menyimpan, menguasai, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiampkannya berupa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT Saksi Djansen Billiam Alexander Samori yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian Saksi Djansen Billiam Alexander Samori bersama anggota SatReskrim Polres Manokwari Selatan berangkat ke alamat di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan yang mana terdapat gudang kecil di belakang rumah Saudara Akbar Tarau dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak:
 - 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;
- Bahwa pada saat rumah Saksi didatangi oleh anggota SatReskrim Polres Manokwari Selatan, saat itu Saksi sedang memancing di laut dan sepulang dari memancing pukul 01.00 WIT Saksi baru mengetahui jika Terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus sehingga ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di rumah Saksi selama 5 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ridani Rino Anggoro, S.Si., dibawah sumpah menurut agamanya yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiamkannya berupa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis, dan cemaran fisik;
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk minuman dapat membahayakan kesehatan atau tidak maka harus dilakukan serangkaian uji laboratorium oleh instansi yang berwenang terhadap produk minuman tersebut sehingga dapat diketahui apakah minuman tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau bahan yang tidak diperuntukan bagi makanan dan minuman serta apakah kandungan zat atau komposisi bahan yang terkandung dalam minuman tersebut memenuhi ketentuan dan tidak melebihi batas kadar yang dipersyaratkan boleh terdapat dalam produk pangan baik makanan maupun minuman;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut yaitu mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 11,17% (sebelas koma tujuh belas persen) sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0086.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Doso Nugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:
 - Menurunnya ambang kesadaran;
 - Mabuk;
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
 - Takikardi, pernafasan lambat;
 - Terjadinya keracunan;
 - Gangguan keasadaran/koma;
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- Bahwa proses pembuatan dan produksi minuman keras jenis Cap Tikus yang dilakukan Terdakwa tidak melalui proses sanitasi yang baik sebagaimana standar sanitasi yang diatur dalam undang-undang, dimana minuman keras jenis Cap Tikus dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol karena Terdakwa membuat dan memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus dengan peralatan yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam membuat dan memproduksi minuman beralkohol;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang dibuat dan diproduksi Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pangan yang telah ditetapkan undang-undang, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Sementara pangan olahan berupa makanan atau minuman (termasuk minuman beralkohol) yang tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluwarsa dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki izin edar;
- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan bahwa Pangan Olahan yang akan didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahanyang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0086.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Dosoanugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik @600 ml milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 11,17% (sebelas koma tujuh belas persen);

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara memproduksi, memiliki, menyimpan dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT Saksi Djansen Billiam Alexander Samori yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian Saksi Djansen Billiam Alexander Samori bersama anggota SatReskrim Polres Manokwari Selatan berangkat ke alamat di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan yang mana terdapat gudang kecil di belakang rumah Saudara Akbar Tarau dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak:
 - 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan mencampur gula pasir sebanyak 40 kg (kilogram) dengan fermipan ke dalam air yang terisi di dalam drum plastik berukuran 200 lt (dua ratus) liter, kemudian campuran bahan tersebut didiamkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah itu mulai dimasak dengan menggunakan kompor dan dandang yang sudah dimodifikasi sehingga bisa untuk melakukan penyulingan dan hasil sulingan tersebut menjadi minuman keras jenis Cap Tikus;

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan dapat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 20 lt (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus melalui Saudara Hasrul alias Ucok dan juga menjual langsung kepada masyarakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen ukuran 5 lt (lima) liter dan dalam kemasan 1 (satu) botol air mineral berukuran 600 ml (mili liter) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual minuman keras jenis Cap Tikus adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Cap Tikus yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memproduksi, menyimpan dan tidak memiliki izin edar yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus kepada konsumen atau masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran serta sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa belum pernah dihukum pidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
- 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
- 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
- 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
- 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
- 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT Saksi Djansen Billiam Alexander Samori yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian Saksi Djansen Billiam Alexander Samori bersama anggota SatReskrim Polres Manokwari Selatan berangkat ke alamat di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan yang mana terdapat gudang kecil di belakang rumah Saudara Akbar Tarau dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak:
 - 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan mencampur gula pasir sebanyak 40 kg (kilogram) dengan fermipan ke dalam air yang terisi di dalam drum plastik berukuran 200 lt (dua ratus) liter, kemudian campuran bahan tersebut didiamkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah itu mulai dimasak dengan menggunakan kompor dan dandang yang sudah dimodifikasi sehingga bisa untuk melakukan penyulingan dan hasil sulingan tersebut menjadi minuman keras jenis Cap Tikus;

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan dapat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 20 lt (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus melalui Saudara Hasrul alias Ucok dan juga menjual langsung kepada masyarakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen ukuran 5 lt (lima) liter dan dalam kemasan 1 (satu) botol air mineral berukuran 600 ml (mili liter) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual minuman keras jenis Cap Tikus adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Cap Tikus yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memproduksi, menyimpan dan tidak memiliki izin edar yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus kepada konsumen atau masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran serta sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0086.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Dasonugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik @600 ml milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 11,17% (sebelas koma tujuh belas persen);
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga jika

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:

- Menurunnya ambang kesadaran;
- Mabuk;
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
- Takikardi, pernafasan lambat;
- Terjadinya keracunan;
- Gangguan kesadaran/koma;
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Vide Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

Menimbang, bahwa *setiap orang* yang dimaksud adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Saldi sebagai subjek hukum selaku Terdakwa, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupu rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain yang dimaksud tersebut diatas unsur delik ini berhubungan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan*
- b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Pangan* adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (*vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Proses produksi pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan (*vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Penyimpanan pangan* adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan pangan, baik pada sarana produksi maupun distribusi (*vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*);

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pengangkutan pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan (*vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*);
- *Peredaran pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak (*vide Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Sanitasi pangan* adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain (*vide Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Persyaratan sanitasi* adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan (*vide Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (*vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur *proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan* karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.12 WIT Saksi Djansen Billiam Alexander Samori yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian Saksi Djansen Billiam Alexander Samori bersama anggota SatReskrim Polres Manokwari Selatan berangkat ke alamat di Kompleks Sunami, Kampung Ambreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan yang mana terdapat gudang kecil di belakang rumah Saudara Akbar Tarau dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak:

- 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
- 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
- 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
- 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
- 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
- 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan mencampur gula pasir sebanyak 40 kg (kilogram) dengan fermipan ke dalam air yang terisi di dalam drum plastik berukuran 200 lt (dua ratus) liter, kemudian campuran bahan tersebut didiamkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah itu mulai dimasak dengan menggunakan kompor dan dandang yang sudah dimodifikasi sehingga bisa untuk melakukan penyulingan dan hasil sulingan tersebut menjadi minuman keras jenis Cap Tikus dan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan dapat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 20 lt (dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus melalui Saudara Hasrul alias Ucok dan juga menjual langsung kepada masyarakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen ukuran 5 lt (lima) liter dan dalam kemasan 1 (satu) botol air mineral berukuran 600 ml (mili liter) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus sejak bulan Juni 2020 dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Cap Tikus yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan/atau diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi, menyimpan minuman keras jenis Cap Tikus dan tidak memiliki izin edar yang sah dari

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang untuk memperdagangkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0086.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Doso Nugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik @600 ml milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 11,17% (sebelas koma tujuh belas persen);

Menimbang, bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:

- Menurunnya ambang kesadaran;
- Mabuk;
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
- Takikardi, pernafasan lambat;
- Terjadinya keracunan;
- Gangguan keasadaran/koma;
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*melakukan proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;
- Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompor Hock minyak tanah;
 - 1 (satu) buah dandang penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 1 (satu) buah pipa penyulingan minuman keras jenis cap tikus;
 - 2 (dua) gen 30 liter berisikan minyak tanah;
 - 20 (dua puluh) kilogram gula pasir;
 - 4 (empat) bungkus fermipan brown 500 gram dimana 3 (tiga) bungkus dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh;
 - 420 (empat ratus dua puluh) liter balo yang merupakan bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam 2 (dua) drum plastik berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mnk